



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARTONO bin MUJINO YATMO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngampel RT.14. RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, HARTONO, S.H., HARI LASMONO, S.H. dan P. WAHYONO, S.H, Advokat pada kantor advokat "GRAHA HUKUM", yang beralamat di Jalan Kupang Gunung Timur V Raya, No.11, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Register Nomor 643/Adv/2011, tanggal 13 Oktober 2011, semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

ELY IRAWATI binti SUEB, umur 35 tahun, agama Islam, sesuai KTP bertempat tinggal Dusun Ngampel RT. 14. RW. 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUPARMAN, S.H. dan PURWADI, S.H. Advokat pada kantor advokat "SUPARMAN,SH & REKAN", yang beralamat di Komplek Delta Tama Gang VII, No.15, Perum Deltasari Baru, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Register Nomor 382/Adv/2011, tanggal 17 Juni 2011, semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 05 Juli 2012 Masehi, yang bertepatan dengan 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tanah seluas 144 M<sup>2</sup>. (seratus empat puluh empat meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen (full bangunan) dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah milik mas Imam/Hj. Cik Asmaiyah;  
Sebelah Timur : Tanah milik mas Imam/Hj. Cik Asmaiyah;  
Sebelah Selatan : Jalan Umum;  
Sebelah Barat : Tanah milik Mas Mansur;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka 2,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap tanah seluas 210 M<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) yang di atasnya berdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah permanen (full bangunan) bertempat di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang sisa kewajiban hutang kepada bapak Irwan, beralamat di Citra Sentosa E43, Lakarsantri, Surabaya, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSİ REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1485/Pdt.G/2011/PA.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2012, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 1485/Pdt.G/2011/PA.Sda, tanggal 3 September 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Penggugat/ Terbanding tidak menyampaikan Kontra memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 1485/Pdt.G/2011/PA.Sda. tertanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa kedua pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1485/Pdt.G/2011/PA.Sda., masing-masing tertanggal 01 Oktober 2012, meskipun kepada kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk itu, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding dengan surat tertanggal 08 Agustus 2012, dan kepada Penggugat/Terbanding dengan surat tertanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, Nomor 1485/Pdt.G/2011/PA.Sda. beserta Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan dengan uraian sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat/Pembanding menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding yang terkait dengan pembatalan hibah adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena tidak melibatkan si penerima hibah (ADAM MAHENDRA). Sedang terkait dengan gugatan harta bersama, maka Penggugat/Terbanding tidak mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini, karena obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama adalah tidak tepat dan Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Bahwa sesuai fakta tersebut anak yang bernama ADAM MAHENDRA masih belum mencapai umur 18 tahun, dan diantara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada yang dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding masing-masing dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam segala tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga dengan demikian terhadap permohonan pencabutan hibah *a quo*, atas anak ADAM MAHENDRA tersebut, tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan eksepsi bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembagian harta bersama, oleh karena harta yang dihibahkan kepada ADAM MAHENDRA tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut adalah menyangkut obyek sengketa yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini harus dikesampingkan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**A. Tentang Harta Bersama :**

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 1485/Pdt.G/2011/ PA.Sda, tanggal 17 Juni 2011 Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat/Pembanding telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seluas 144 M<sup>2</sup>- (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan bangunan permanen di atasnya, merupakan bagian dari sebidang tanah seluas  $\pm$  607,2 M<sup>2</sup>-, Persil 2, Kelas D III, tercatat dalam Buku Letter C No.618, atas nama BAHAR MUSTOFA, terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan;

Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2008 dengan ikatan jual beli dari Notaris Mufriadi Jazuli, SH.;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pertama (tanah seluas 144 M<sup>2</sup>) beserta bangunan rumah di atasnya, maka atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya adalah telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini;

2. Sebidang tanah seluas 210 M<sup>2</sup>. (dua ratus sepuluh meter persegi) dengan bangunan permanen di atasnya, merupakan bagian dari sebidang tanah seluas ±1.060 M<sup>2</sup>, Persil 2, Kelas D II, tercatat dalam Buku Letter C No.110, atas nama DULLAH P. NAPIAH, terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan; Bahwa tanah tersebut dibeli secara tunai pada tanggal 31 Oktober 1995 dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang pinjaman dari orang tua Tergugat/Pembanding. Kemudian Tergugat/Pembanding mengembalikan uang tersebut kepada orang tuanya secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hutang tersebut dapat dilunasi pada bulan Juni 1999. Sedang bangunan rumah di atas tanah tersebut dibangun pada pertengahan tahun 1997;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ini (tanah seluas 210 M<sup>2</sup>.) beserta bangunan rumah di atasnya, maka atas apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya adalah tidak tepat dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2011, dalam surat jawabannya Tergugat/Pembanding pada pokoknya membantah bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama, karena dibeli sebelum perkawinan (tanggal 31 Oktober 1995), demikian juga bangunan rumah, bahan-bahannya dibeli sebelum perkawinan. Sedang atas jawaban tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2011, maka dalam Repliknya Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan, membenarkan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 1995 (sebelum perkawinan) dengan uang pinjam dari orang tua Tergugat/ Pembanding sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedang untuk mengembalikan pinjaman tersebut dilakukan dengan cara mengangsur dari gaji Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan waktu itu gaji Tergugat/Pembanding hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedang bahan-bahan untuk bangunan rumah dibeli di Kediri oleh paman dan bibi Penggugat/Terbanding setelah perkawinan. Sedang atas Replik Penggugat/Terbanding tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 Desember 2011 dalam Dupliknya Tergugat/Pembanding tidak memberikan tanggapan ataupun bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hukum pihak Tergugat/Pembanding dapat dianggap sebagai telah mengakui dalil Replik Penggugat/Terbanding tersebut. Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1972 yang memberikan kaidah hukum *"tidak membantah sama dengan pengakuan"*. Sedang ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"*. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 210 M<sup>2</sup> tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dapat dibuktikan kebenarannya secara sah di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding agar tanah seluas 210 M<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) dengan bangunan rumah di atasnya, dan tanah seluas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan bangunan rumah di atasnya sebagai mana tersebut di atas agar





dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2011, saat dibacakan surat gugatan Penggugat/Terbanding, dan saat dibacakan dalil jawaban Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat dalil kedua pihak berperkara yang menyatakan adanya suatu perjanjian perkawinan yang berakibat adanya hukum lain dalam penyelesaian sengketa harta bersama tersebut. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan obyek sengketa sebagai tertuang dalam gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan masing-masing pihak berhak seperduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, seluruh harta bersama tersebut hingga saat ini masih dalam kekuasaan Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan menyatakan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang di muka umum dan hasilnya setengah bagian diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan setengah bagian kepada Tergugat/Pembanding setelah dikurangi biaya-biaya lelang, pajak dan lainnya;

**B. Tentang Hibah :**



Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 1485/Pdt.G/2011/PA.Sda, tanggal 17 Juni 2011, dalam posita angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 pada pokoknya Penggugat/Terbanding mendalilkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2008 Tergugat/Pembanding telah menghibahkan sebidang tanahnya yang seluas 210M<sup>2</sup> kepada ADAM MAHENDRA (anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding) sesuai Akta Nomor 147 yang dibuat Notaris Mufriadi Jazuli, SH. bahwa hibah yang diberikan kepada anak tersebut kurang lebih sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari seluruh harta pemberi hibah. Dengan demikian hibah tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat/Terbanding bermaksud menarik kembali hibah tersebut, dan selanjutnya membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, setengah bagian bagi Penggugat/Terbanding dan setengah bagian bagi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171, huruf g, pasal 210 ayat (1), dan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya"*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 yang berupa Akta Hibah Nomor 147 tertanggal 21 Mei 2008 yang dibuat Notaris MUFRIADI JAZULI, S.H. menyatakan, bahwa :

I. Tuan SARTONO (Tergugat/Pembanding) yang telah mendapat persetujuan dan jaminan dari Nyonya ELI IRAWATI (Penggugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) selaku isteri telah melakukan tindakan hukum (hibah), selanjutnya disebut Pihak pertama (Pemberi Hibah);

II. Nyonya ELI IRAWATI, (Penggugat/Terbanding) bertindak sebagai WALI IBU dari anak kandungnya bernama ADAM MAHENDRA, sebagai pihak kedua (Penerima Hibah).

Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 yang berupa Akta Cerai Nomor 238/AC/2011/PA.Sda. tanggal 01 Pebruari 2011 menyatakan bahwa telah terjadi perceraian antara ELLY IRAWATI binti SUEB (Penggugat/Terbanding) dengan SARTONO bin MIJONO YATMO (Tergugat/Pembanding). Dengan demikian pada saat terjadinya peristiwa hibah (tanggal 21 Mei 2008) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih berstatus suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka status anak ADAM MAHENDRA tetap berada dalam kekuasaan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku orang tuanya, dan tidak perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali apabila kedua orang tuanya tersebut telah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan atau telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Akta Hibah Nomor 147, tertanggal 21 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris MUFRIADI JAZULI, S.H. antara Pihak pertama Tuan SARTONO (Tergugat/Pembanding) selaku Pemberi Hibah, dengan Pihak kedua Nyonya ELI



IRAWATI (Penggugat/Terbanding) selaku Wali Ibu dari anak kandungnya bernama ADAM MAHENDRA sebagai Penerima Hibah (bukti P-2) adalah mengandung cacat formil, oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 147, tertanggal 21 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris MUFRIADI JAZULI, S.H. antara Pihak pertama, Tuan SARTONO (Tergugat/Pembanding) selaku Pemberi Hibah, dengan Pihak kedua, Nyonya ELI IRAWATI (Penggugat/Terbanding) selaku Wali Ibu dari anak kandungnya bernama ADAM MAHENDRA sebagai Penerima Hibah (bukti P-2) harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dapat dikabulkan;

**DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2011, maka Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi yang secara lengkap sebagai terurai dalam jawabannya. Oleh karena untuk mempersingkat uraian ini, maka terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat/ Pembanding disebut Penggugat/Pembanding, sedang terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat/Terbanding disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

**1. Tentang Perhiasan Emas :**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama perkawinan juga telah membeli perhiasan emas seberat  $\pm 150,465$  gram, dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jumlah	Jenis perhiasan emas	Berat dlm Gram	Tanggal pembelian	Dibeli dari toko	Keterangan
1	1	Kalung panjang variasi	24,200	14-09-2006	Anugrah Surabaya	
2	1	Cincin Ring garis	2,00	18-09-2006	Anugrah Surabaya	
3	1	Cincin Ring plat	2,600	14-10-2006	Anugrah Surabaya	
4	1	Cincin Ring Variasi putih	3,200	06-06-2007	Anugrah Surabaya	
5	1	Cincin Ring plat garis	2,100	28-06-2007	Anugrah Surabaya	
6	1	Cincin Eropol	11,450	17-03-2007	Anugrah Surabaya	
7	1	Anting woro2 oncer	2,300	12-06-2008	Anugrah Surabaya	
8	1	Cincin Eropol polos	15,150	14-03-2006	Podo Seneng/ Sby	
9	1	Cincin Lady Fullad	3,200	17-09-2006	Gajahmada/Sda	
10	1	Gelang Plat Lucky	34,7	10-01-2009	Pelita / Duri	
11	1		29,7	31-04-2001	Budi Utama Samarinda	
12	1	Cincin	5,700	15-02-2008	Fortune Surabaya	
13	1	Lionten	7,810	16-02-20	Srikaya	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		putih		08	Surabaya	
14	1	Gondel	1,705	10-10-2008	Wahyu Ganesya Surabaya	

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2011, maka Tergugat/Terbanding dalam Repliknya pada pokoknya membantah adanya perhiasan emas seberat 150,465 gram seharga Rp. 27.889.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu) tersebut, dan jika memang benar barang tersebut pernah dibeli, dengan demikian barang tersebut telah habis dijual sebelum perceraian, dan tidak layak diungkit-ungkit lagi pada saat ini;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 Desember 2011, maka terhadap Replik Tergugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan Duplik yang pada pokoknya bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui bahwa perhiasan emas tersebut telah dijualnya, dan penjualan tersebut tidak atas persetujuan bersama, maka Tergugat/Terbanding harus menyerahkan separuh dari perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut sesuai Berita Acara Sidang tanggal 03 Mei 2012, Penggugat/Pembanding mengajukan bukti berupa Foto Copy surat-surat berupa Nota Pembelian/Kwitansi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda PR-1; PR-2; PR-3; PR-4; PR-5; PR-6; PR-7; PR-8; PR-9; PR-10; PR-11; PR-12; PR-13; PR-14 dan PR-15. Sedangkan untuk mendukung dalil bantahannya terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa perhiasan emas tersebut telah habis dijual sebelum bercerai, maka Tergugat/Terbanding tidak mengajukan bukti apapun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (PR-1; PR-2; PR-3; PR-4; PR-5; PR-6; PR-7; PR-8; PR-9; PR-10; PR-12; PR-13; PR-14 dan PR-15) menunjukkan bahwa sebagian besar dari perhiasan emas yang dibeli selama perkawinan oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah berkadar 70% (tujuh puluh prosen). Namun demikian terhadap bukti PR-11, yang berupa nota pembelian perhiasan di Toko Perhiasan Emas BUDI UTAMA Samarinda seberat 29,07 gram (dua puluh sembilan koma nol tujuh gram) tidak dijelaskan jenis barang dan kadar dari perhiasan emas tersebut, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa perhiasan emas tersebut telah habis dijual sebelum bercerai, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta-notoir dalam masyarakat umumnya, bahwa dalam hal menjual kembali perhiasan emas dengan i'tikad baik, maka penjual selalu membawa/menyerahkan nota pembelian kepada pembeli perhiasan emas tersebut. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa perhiasan emas yang berupa kalung, gelang, cincin, leontin dan gondel, dengan kadar emas 70% (tujuh puluh prosen) seluruhnya sejumlah 121,395 gram (seratus dua puluh satu koma tiga ratus sembilan puluh lima gram) adalah sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dan masing-masing pihak berhak setengah bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta seluruh perhiasan sebagaimana tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan setengah bagian dari perhiasan emas tersebut atau sejumlah 60,697 gram (enam puluh koma enam ratus sembilan puluh tujuh gram) kepada Penggugat/Pembanding;

## 2. Tentang Hutang kepada IRWAN :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama perkawinan juga masih memiliki kewajiban hutang kepada Bapak IRWAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari pinjaman semula sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang digunakan untuk membangun rumah di atas tanah seluas 144 M<sup>2</sup> tersebut;

Bahwa atas gugatan tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2011, dalam Repliknya Tergugat/Terbanding menyatakan, pada pokoknya bahwa: *"hutang kepada Pak ERWIN sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah mengada-ada, karena dalam transaksi hutang tersebut Penggugat/Pembanding tidak pernah memberi tahu kepada Tergugat/Terbanding, sehingga hutang tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Penggugat/Pembanding sendiri"*. Dan atas Replik Tergugat/Terbanding sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 Desember 2011, Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa hutang kepada Pak IRWAN adalah nyata-nyata digunakan untuk membangun rumah, oleh karena itu Tergugat/Terbanding harus juga ikut menanggung hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 03 Mei 2012 Penggugat/Pembanding mengajukan bukti PR-17, berupa Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 Maret 2008, antara SARTONO (Penggugat/Pembanding) selaku Pihak Pertama, dengan IRWAN sebagai Pihak Kedua. Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa di dalam Pasal 4 Surat Perjanjian tersebut dinyatakan: "Pihak Kesatu menyatakan sanggup mengembalikan pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 90.000.000,- ditambah jasa pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pinjaman selama tiga tahun terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR-17 adalah merupakan surat biasa, sehingga meskipun telah memenuhi ketentuan formil dan materiil untuk dapat dijadikan alat bukti, akan hanya bersifat sebagai bukti permulaan terhadap adanya hutang dari Penggugat/Pembanding kepada IRWAN;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Mei 2012 Penggugat/Pembanding mengajukan saksi IRWAN bin MINTARAGA ISKANDAR yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah, bahwa “pada bulan Maret 2008 Penggugat/Pembanding pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan perjanjian ditambah bunga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan diangsur sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Uang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah”.

Bahwa saksi SODIK bin MARZUKI dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : “bahwa saksi pernah melihat surat permohonan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan pinjaman uang kepada P.IRWAN sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui apakah diberi uang pribadinya atau diberi uang dari perusahaan”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa jika keterangan saksi IRWAN tersebut dihubungkan dengan bukti PR-17 (Pasal 4 Surat Perjanjian), maka berarti hutang Penggugat/Pembanding kepada IRWAN tersebut justru telah dapat dilunasi dalam jangka tiga tahun, karena menurut keterangan saksi IRWAN hutang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah jasa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diangsur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian hutang tersebut seharusnya telah lunas dalam waktu dua tahun atau selama 24 bulan. Sedang terhadap keterangan saksi SODIK tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat/Pembanding,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi hanya pernah membaca surat permohonannya saja, saksi tidak menerangkan proses pemberian hutang tersebut terlaksana ataukah tidak, dan sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil tentang adanya hutang kepada IRWAN tersebut secara sah di hadapan sidang, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

3. Tentang Hutang Kepada Koperasi Mitra Abadi Sentosa dan SUNARMI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding selama perkawinan juga telah melakukan peminjaman/hutang kepada Koperasi Mitra Abadi Sentosa yang seluruhnya sebesar Rp.10.139.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan jaminan BPKB sepeda motor Nomor Polisi: W 5271 NM, dan W 4682 MC, dan hutang kepada Bu NARMI dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda Tiger Nomor Polisi W. 5294 NM;

Bahwa Hutang tersebut dilakukan tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding, dan penggunaannya juga tidak untuk kepentingan keluarga, melainkan untuk kepentingan pribadi Tergugat/Terbanding. Bahwa dalam rangka menjaga kehormatan keluarga Penggugat/Pembanding telah melunasi hutang kepada Koperasi Mitra Abadi Sentosa tersebut pada tanggal 25 Maret 2010 dengan uang pinjaman dari Pak HARIS. Oleh karena itu agar hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama bagian Tergugat/Terbanding. Sedang hutang kepada Bu NARMI telah dilunasi oleh Penggugat/Pembanding dengan menyerahkan Sepeda motor Honda Tiger tersebut kepada Bu NARMI;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2011, dalam Repliknya Tergugat/Terbanding menyatakan, pada pokoknya bahwa oleh karena hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, sedang perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding baru terjadi tanggal 1 Pebruari 2011, maka hutang tersebut tidak perlu diungkit lagi. Sedang atas Replik tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 Desember 2011, dalam Dupliknya Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa untuk melunasi hutang kepada Koperasi Abadi Sentosa tersebut Penggugat/Pembanding berhutang kepada P.HARIS, oleh karena itu Tergugat/Terbanding harus menanggung hutang kepada P.HARIS;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 03 Mei 2012 Penggugat/Pembanding mengajukan bukti PR-16, yang berupa Foto Copy Tanda Terima sebuah sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Polisi W 5294 NM tertanggal 02 April 2010, dengan Penerima SUNARMI, bukti PR-18, berupa Foto Copy Rincian Pelunasan kepada Koperasi Mitra Abadi Sentosa atas nama ELY IRAWATI tertanggal 25 Maret 2010, dan bukti PR-19, berupa Foto Copy Rincian Pelunasan kepada Koperasi Mitra Abadi Sentosa atas nama MOH.FATCHUR ROZI (ELY IRAWATI) tertanggal 25 Maret 2010, tanpa mengajukan bukti lainnya yang dapat memberikan petunjuk adanya hutang kepada P.HARIS;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Tergugat/Terbanding kepada Koperasi Mitra Abadi Sentosa tersebut ternyata Penggugat/Pembanding telah melakukan pelunasan selama masa perkawinan (tanggal 25 Maret 2010), sedang hutang Tergugat/Terbanding kepada Bu SUNARMI telah dilunasi dengan penyerahan sepeda motor Honda Tiger kepada Bu Sunarmi pada tanggal 02 April 2010.

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan hutang tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugat/Terbanding, sehingga bagaimana bisa hutang tersebut harus dibebankan kepada harta bersama. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut kabur dan tidak jelas, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusannya adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Adapun tentang gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi dan gugatan Tergugat/Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam Rekonsensi, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidaklah dapat dipertahankan, karena Pengadilan Agama telah keliru dalam menemukan fakta-fakta dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini adalah menyangkut perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1485/Pdt.G/2011/PA.Sda, tanggal 05 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 05 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menyatakan harta benda yang berupa :
  - a. Sebidang tanah seluas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan bangunan rumah di atasnya, yang merupakan bagian dari tanah seluas 607,2 M<sup>2</sup>, Persil Nomor 2, Kelas D III, tercatat dalam Buku C Desa Tanjungsari Nomor 618, atas nama MOCH. BAHAR MUSTOFA, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Mas Imam/Hj.Cik Asmaiyah;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Mas Imam/Hj.Cik Asmaiyah;
    - Sebelah Selatan : Jalan Umum;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Mas Mansur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah seluas 210 M<sup>2</sup>. (dua ratus sepuluh meter persegi) dengan bangunan rumah di atasnya, yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.060 M<sup>2</sup>, Persil Nomor 2, Kelas D II, tercatat dalam Buku C Desa Tanjungsari Nomor 110, atas nama DOLLAH P.NAPIAH, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mas Lailah;
- Sebelah Timur : Tanah milik Saichu;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik H.M. Su'ud;

Adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan masing-masing pihak berhak seperdua bagian.;

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan serperdua bagian dari harta bersama tersebut dalam nomor 2 kepada Penggugat/Terbanding, dan menyatakan jika pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan secara lelang dan hasilnya setengah bagian diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan setengah bagian kepada Tergugat/ Pembanding setelah dikurangi biaya lelang, pajak-pajak dan lainnya;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 147 tertanggal 21 Mei 2008 yang dibuat Notaris MUFRIADI JAZULI, SH, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perhiasan emas dalam bentuk kalung, gelang, cincin, leontin dan gondel, dengan kadar 70% (tujuh puluh prosen) sejumlah 121, 395 gram (seratus dua puluh satu koma tiga ratus sembilan puluh lima gram) adalah harta bersama Penggugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan masing-masing pihak berhak setengah bagian;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan setengah bagian dari perhiasan emas sebagai tersebut dalam angka 2 atau sejumlah 60,697 gram (enam puluh koma enam ratus sembilan puluh tujuh gram) kepada Penggugat/Pembanding;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin. tanggal 17 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan 22 Shofar 1433 Hijriyah oleh kami Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 335/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 30 Oktober 2012, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

ANGGOTA,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. MOH. DJAINI S.H.